

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA



Oleh:

CARLOS ANDROCKLES TANGKILISAN

NIM	: 20151056
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Perdata dan Bisnis

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2026**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Nama : Carlos Androckles Tangkilisan
NIM : 20151056
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS
pada tanggal 30 Juni 2026

Manado, 30 Juni 2026

Ketua Program Studi,

Dekan,

Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Diajukan oleh:

CARLOS ANDROCKLES TANGKILISAN
20151056

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 30 Juni 2026**

Dosen Pembimbing Utama

Λ

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.

Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.

MOTTO

DURA VITA SED VITA

(HIDUP ITU KERAS TAPI ITULAH HIDUP)

DIPERSEMBAHKAN

UNTUK MAMA, KAKAK DAN KELUARGA, SERTA ALMAMATER
TERCINTA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE
MANADO

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memaparkan hasil penelitian penulis berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat yaitu, Perlindungan Hukum Atas Kerugian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut KUHPerdara.

Keberlangsungan penulisan skripsi ini tidak luput dari dukungan, motivasi dan masukan dari banyak orang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik adanya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th., selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Dosen Pembimbing Akademik;
5. Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama;
6. Ricky Th. Waworga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping;
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

8. Papa, Mama, serta sanak saudara yang selalu mendukung dan memberikan motivasi.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan kata pada skripsi ini. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini agar bisa lebih bermanfaat bagi para pembaca.

Manado, 19 Mei 2026

UKDLSM

Carlos Androckles Tangkilisan

ABSTRACT

Carlos Androckles Tangkilisan. *The Legal Protection for Losses Arising from Traffic Accidents Under the Indonesian Civil Code*. Supervised by Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H. and Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.

*Traffic accidents in Indonesia continue to increase and cause both material and immaterial losses to victims. However, in practice, the resolution of traffic accident cases tends to focus more on criminal aspects, while victims' rights to obtain civil compensation often receive less attention. This condition demonstrates a gap between *das sollen*, namely the provisions of Articles 1365, 1366, and 1367 of the Indonesian Civil Code, which establish legal liability and protection for victims, and *das sein*, which is the fact that the restoration of victims' rights through civil mechanisms remains suboptimal. This study aimed to examine legal liability for losses arising from traffic accidents and the legal protection provided under the Indonesian Civil Code. This study employed normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The data sources consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The results showed that legal liability for traffic accidents is based on the principle of liability based on fault, as regulated under Articles 1365, 1366, and 1367 of the Indonesian Civil Code. Accordingly, liability may be imposed on the driver as well as the vehicle owner or transportation company. Legal protection is provided through preventive and repressive measures, including civil lawsuits to obtain compensation and protection for drivers when an accident occurs due to the negligence of the transportation company.*

Keywords: *Legal Protection, Traffic Accidents, Indonesian Civil Code.*

This translation has been checked and proven accurate

Rafael H. Y. Sengkey, S.S., M.Pd.
*Head of Language Development Office
Universitas Katolik De La Salle Manado*

ABSTRAK

Carlos Androckles Tangkilisan, Perlindungan Hukum Atas Kerugian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dibimbing oleh Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H., dan Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus meningkat dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Namun, dalam praktiknya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih berfokus pada aspek pidana, sedangkan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian secara perdata sering kali kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menjamin pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi korban, dengan *das sein*, yaitu masih belum optimalnya pemulihan hak korban melalui mekanisme perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas kerugian akibat kecelakaan lalu lintas serta perlindungan hukum yang diberikan menurut KUHPperdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas didasarkan pada prinsip *liability based on fault* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPperdata, sehingga tanggung jawab dapat dibebankan kepada pengemudi maupun pemilik kendaraan atau perusahaan angkutan. Perlindungan hukum diberikan melalui upaya preventif dan represif, termasuk gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi serta perlindungan terhadap sopir apabila kecelakaan terjadi akibat kelalaian perusahaan.

Kata Kunci: *Kecelakaan Lalu Lintas, KUHPperdata, Perlindungan Hukum.*

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CARLOS ANDROCKLES TANGKILISAN

NIM : 20151056

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 30 Juni 2026

Yang menvatakan



CARLOS ANDROCKLES TANGKILISAN

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Perlindungan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kerugian	Error! Bookmark not defined.
D. Kecelakaan Lalu Lintas	Error! Bookmark not defined.
E. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
C. Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pertanggungjawaban Hukum Atas Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	Error! Bookmark not defined.

B. Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Timbul Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

UKDLSM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia semakin meningkat setiap tahun dan sering menimbulkan kerugian, baik materiil, maupun immateriil. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas seringkali hanya berfokus pada aspek pidana, sementara aspek perdata mengenai ganti kerugian sering diabaikan atau tidak maksimal. Menurut KUHPperdata, setiap orang yang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain seharusnya bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365 KUHPperdata).¹ Pertanggungjawaban perdata seharusnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas agar tidak menanggung kerugian sendiri. Mekanisme kerugian seharusnya dilakukan secara adil, proporsional, dan efektif baik melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian diluar pengadilan. Konteks ini, hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap hak-hak korban.

Dari sudut pandang hukum perdata, mekanisme penegakan hak korban kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

¹ Asha, “Kelalaian Supir Bus, Tanggung Jawab PO Bus,” *Hukum online*, 8 Agustus 2014, diakses 20 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kelalaian-supir-bus--tanggung-jawab-po-bus-lt53e4376dc14a0/?>.

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Pasal 1365 menyatakan bahwa pihak yang melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian wajib bertanggung jawab untuk mengganti rugi tersebut.² Perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi empat faktor berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum *onrechtmatige*;
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.³

Pengaturan ini relevan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya seringkali merupakan sopir perusahaan angkutan atau pengemudi di bawah umur yang seharusnya berada dalam pengawasan pihak lain. Pertanggungjawaban perdata tidak hanya dibebankan kepada pengemudi saja, melainkan juga dapat diperluas kepada pemilik kendaraan atau perusahaan transportasi, sesuai dengan isi Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang

²Andi Abdurrazak, Muhammad Rinaldy Bima, Mursyid, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Makassar,” *Legal Dialogica* volume 1, (2025):21-30, diakses pada tanggal 1 Februari 2026, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1561/550/4258>.

³Rustan Darwis et al., eds. *Hukum Perdata* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 113.

tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.”

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum diuraikan dalam Pasal 1246 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut oleh tipu daya yang dilakukannya.”

Kasus kecelakaan beruntun maut di Jalan Tol Cipularang KM 92 pada 11 November 2024 terjadi sekitar pukul 15.40 WIB, bermula ketika sebuah truk kontainer pengangkut kardus mengalami kegagalan fungsi rem (rem blong) di tengah kepadatan lalu lintas arah Jakarta. Kondisi tersebut mengakibatkan truk menabrak sejumlah kendaraan di depannya, termasuk mobil travel DayTrans, sehingga menyebabkan satu orang meninggal dunia dan 23 orang lainnya

mengalami luka berat maupun luka ringan yang kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rojak dan RS Siloam Purwakarta.⁴

Penanganan perkara ini, pengemudi truk langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, pengamat transportasi Budiyanto menyoroti adanya potensi pertanggungjawaban perusahaan angkutan apabila terbukti bahwa pengemudi dipaksa mengemudikan kendaraan yang tidak laik jalan. Pertanggungjawaban tersebut secara yuridis dapat diperluas dalam ranah perdata berdasarkan Pasal 1365 juncto Pasal 1367 KUHPperdata, meskipun dalam praktiknya aspek ini seringkali terabaikan akibat minimnya tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil dari para korban.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini tidak hanya menelaah pertanggungjawaban perdata yang dibebankan kepada pengemudi sebagai pelaku langsung perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, tetapi juga mengkaji efektivitas perluasan pertanggungjawaban kepada perusahaan atau pemilik kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPperdata. Kasus kecelakaan di Tol Cipularang tersebut menjadi contoh konkret di mana perusahaan diduga melakukan kelalaian dengan memaksa pengemudi mengoperasikan kendaraan yang tidak laik jalan.

⁴Raisan Al Farisi “Ini Penyebab dan Jumlah Korban Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang KM 92,” *Tempo* 13 November 2024, diakses 15 Desember 2025, <https://www.tempo.co/politik/ini-penyebab-dan-jumlah-korban-kecelakaan-beruntun-di-tol-cipularang-km-92-1167403>.

⁵Rachmadi Rasyad, dan Taufik Rahadian, “Pemilik Truk yang Sebabkan Kecelakaan di Cipularang Harus Ikut Tanggung Jawab,” *Kumparan* 12 November 2024, diakses 14 Desember 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/pemilik-truk-yang-sebabkan-kecelakaan-di-cipularang-harus-ikut-tanggung-jawab-23tmiN4ZicJ>.

Asas *zakelijke actie* merupakan hak untuk menggugat apabila terjadi gangguan terhadap suatu hak. Dalam hukum perdata, asas ini memberikan kewenangan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemulihan haknya melalui berbagai bentuk gugatan, seperti penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan atas hak, gugatan pemulihan keadaan seperti semula, maupun gugatan ganti rugi.⁶ Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, di mana setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, korban seringkali mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat kelalaian atau kesalahan pihak lain. Berdasarkan asas *zakelijke actie*, korban memiliki hak hukum untuk menggugat pihak yang bertanggung jawab guna memperoleh pemulihan hak dan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Dengan demikian, asas ini menjadi landasan teoritis bahwa perlindungan hukum dalam kecelakaan lalu lintas tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan sarana konkret bagi korban untuk memperjuangkan haknya melalui mekanisme gugatan perdata.

Melihat kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun KUHPerdata telah menyediakan dasar hukum yang cukup bagi korban kecelakaan untuk memperoleh pemulihan hak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan, baik dari sisi pembuktian maupun pemahaman hukum

⁶Yulia, *Hukum Perdata*, (Aceh: BieNa Edukasi, 2015), 65.

oleh masyarakat. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Atas Kerugian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut KUHPerdata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kerugian akibat kecelakaan lalu lintas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas kerugian yang timbul dalam kecelakaan lalu lintas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertanggungjawaban hukum atas kerugian akibat kecelakaan lalu lintas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Mengetahui perlindungan hukum atas kerugian yang timbul dalam kecelakaan lalu lintas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum perdata, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban hukum dan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi akademis yang memperjelas penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam menyelesaikan sengketa ganti kerugian akibat

kecelakaan lalu lintas, sehingga memperkuat pemahaman tentang prinsip keadilan dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi para korban kecelakaan lalu lintas dan para pihak terkait (seperti aparat penegak hukum dan lembaga penyelesaian sengketa) dalam memahami hak dan kewajiban hukum terkait ganti kerugian. Dengan demikian, dapat tercipta mekanisme penyelesaian kerugian yang lebih adil, efektif, dan proporsional baik melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian diluar pengadilan, sehingga memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi korban.

E. Keaslian Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Atas Kerugian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut KUHPperdata. Meskipun terdapat beberapa kajian yang membahas topik serupa, namun pembahasan yang akan disampaikan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Berikut ini penulisan yang memiliki kemiripan dengan penulisan yang akan penulis angkat:

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tunggal Melalui Asuransi (Studi Penelitian di PT. Jasa Raharja Bireuen), ditulis oleh Novizal, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas tunggal di Kabupaten Bariuen?
 - b. Apakah faktor hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas tunggal melalui asuransi PT. Jasa Raharja?
 - c. Bagaimana upaya yang dilakukan agar mendapatkan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan tunggal?⁷
2. Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengguna Jalan dari Kelalaian Penyelenggara Jalan Melalui *Civil Lawsuit* Ditinjau dari Hukum Perdata, ditulis oleh Taufik Akbar Patuti, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana kedudukan *citizen lawsuit* dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia?
 - b. Bagaimana Mengukuhkan Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Pengguna Jalan Melalui *Citizen Lawsuit* Dalam Hukum Perdata?⁸

⁷Novizal, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tunggal Melalui Asuransi (Studi Penelitian Di Pt.Jasa Raharja Bireuen),” *RAMA Universitas Malikussaleh*, (2025):1-28, diakses pada tanggal 12 Januari 2026, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/10562/2/Bab%20I.pdf>.

⁸Taufik Akbar Patuti, “Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengguna Jalan dari Kelalaian Penyelenggara Jalan Melalui *Civil Lowsuit* Ditinjau dari Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Legalita* volume 6, no. 2, (2024):171-180, diakses pada tanggal 12 Januari 2026, <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/1538>.

UKDLSM